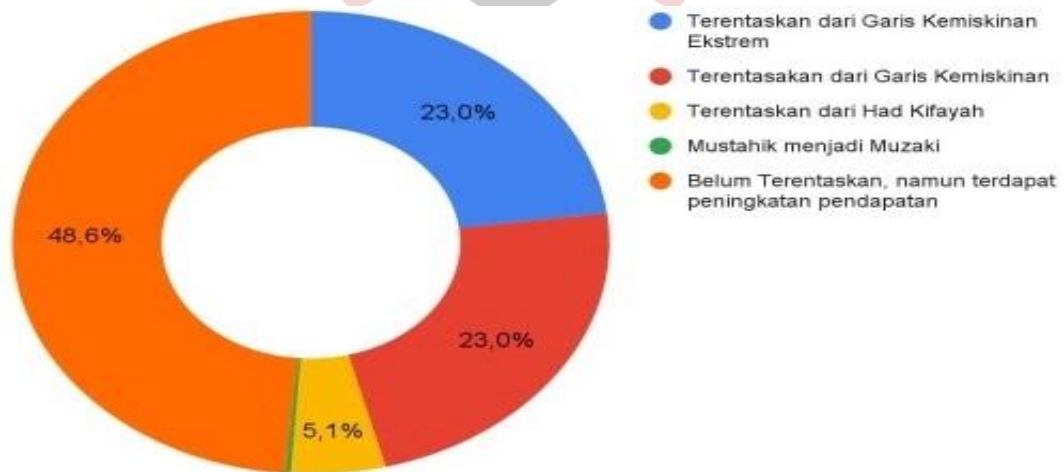


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat memiliki peran penting dalam sistem ekonomi Islam, yaitu mendistribusikan harta kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin, sehingga tercipta kesejahteraan dan keadilan sosial. Berdasarkan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) tahun 2023 sebesar 51,37% telah berhasil mengentaskan kemiskinan sementara 48,63% belum terentaskan.¹ Rendahnya partisipasi berzakat ini menjadi keprihatinan bagi banyak pihak, karena zakat memiliki potensi besar untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1.1 Penghitungan Angka Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023 berdasarkan Empat Standar

sumber: DKPN BAZNAS (data diolah), 2024

¹ Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023', 2024, 0–23.

Banyak hal yang mungkin memengaruhi penyebab rendahnya partisipasi berzakat masyarakat, diantaranya, mereka kurang memahami kewajiban zakat, banyaknya kebutuhan sosial sebagai respon terhadap adat atau kebiasaan sehingga dana untuk zakat berkurang, belum ada sanksi yang tegas bagi orang yang sengaja tidak mengeluarkan zakat mal, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat (BAZ).¹

Dalam syariat Islam, salah satu cara untuk mengelola, memperoleh, dan memanfaatkan harta adalah melalui zakat. Setelah shalat, rukun Islam ketiga adalah zakat. Selain itu, zakat merupakan jenis ibadah yang berhubungan dengan harta benda dan memiliki dua dimensi yaitu *hablum minallah* yang mengatur bagaimana hubungan manusia dengan penciptanya, dan *hablum minannas*, yang mengatur bagaimana hubungan antar manusia satu dengan yang lainnya.² Sehingga dapat kita lihat bahwa perintah shalat dengan perintah zakat selalu disandingkan secara bersamaan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis.

Terdapat cukup banyak ayat atau sekitar 26 ayat pada al-Qur'an yang membahas persoalan mengenai zakat tersebut karena memiliki hubungan atau keterkaitan yang erat dengan ibadah sholat, diantaranya :³

¹ Irfan Syauqi Beik and Izzatul Mabniyyah Alhasanah, '*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi dan Pemilihan Tempat Berzakat dan Berinfak*', *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2.No.1 (2012), 64–75.

² Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, '*Pengaruh Pemahaman Zakat, Pendapatan, dan Altruisme Terhadap Kepatuhan Pengusaha Muslim Untuk Membayar Zakat Perniagaan (Studi UMKM Di Kab. Labuhanbatu Utara)*', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7.2 (2020), 809–20.

³ Musyaffak Kholil, '*Pengaruh Religiositas, Altruisme dan Pemahaman Zakat Terhadap Petani Membayar Kewajiban Zakat*', *Etheses IAIN Ponorogo*, 2020, 35.

QS Al Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُوعِ

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (43)*

Dalam menjalankan kewajiban mengenai zakat terdapat beberapa hukum yang mengatur cara dalam melakukannya sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah, Zakat juga termasuk dalam kategori ibadah selain shalat karena zakat sendiri adalah bentuk atau wujud amal bagi masyarakat secara sosial. Pada dasarnya zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dan dimiliki oleh seorang muslim. Zakat sebagai ibadah maliyah (harta benda) pelaksanaannya tidak sekedar suka rela namun merupakan suatu kewajiban individu muslim.⁴

Peran pemerintah sangat strategis dalam mendorong keberhasilan pengelolaan zakat di Indonesia. Dukungan dan peran pemerintah akan berdampak positif bagi kehidupan bernegara secara menyeluruh. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam terbanyak di dunia. Hal ini tentu menghadirkan potensi yang signifikan untuk penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, karena zakat merupakan suatu tindakan wajib dalam Islam.

Salah satu masalah utama adalah kurangnya sistem terpusat untuk mengumpulkan dana zakat, sehingga upaya transparansi terbatas. Saat ini, pengumpulan zakat terutama dilakukan oleh berbagai lembaga zakat, organisasi keagamaan, dan individu. Tidak adanya mekanisme terpadu membuat sulit untuk melacak jumlah zakat yang terkumpul secara akurat dan dapat menyebabkan

⁴ R Rahmah, 'Pengaruh Pemahaman Zakat Profesi Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Kalangan Asn Kecamatan Sungai Batang', 5531, 2023, 7.

inefisiensi dalam prosesnya. Penyaluran dana zakat juga menjadi tantangan besar di Indonesia. Sementara zakat terutama ditujukan untuk mendukung orang-orang yang masuk ke dalam delapan *asnaf*, ada kekurangan mekanisme yang efektif untuk memastikan dana mencapai penerima yang dituju. Isu-isu seperti korupsi, salah alokasi, dan sistem pemantauan yang tidak memadai menghambat pemerataan zakat, membatasi dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial ekonomi. Pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Meskipun, telah ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan Zakat yaitu UU No. 23 Tahun 2011.

Kurangnya pedoman yang mengatur secara masif dan komprehensif menyebabkan *inkonsistensi* dalam praktik pengumpulan dan distribusi zakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas teknis dalam lembaga zakat menghambat pengelolaan dan pemantauan kegiatan zakat yang efisien. Selain itu, ketiadaan data base zakat yang komprehensif mempersulit pelacakan dan evaluasi dampak program zakat, menghambat pengambilan keputusan yang efektif dan perencanaan strategis.⁵ Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat dapat dikendalikan oleh pemerintah dan masyarakat muslim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Hal ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan zakat dapat menjadi lebih optimal.⁶ Namun demikian, kondisi

⁵ Moh. Muzwir R. Luntajo and Faradila Hasan, '*Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi*', *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3.1 (2023), 14.

⁶ Khairina Tambunan, 2019

pengumpulan dana zakat di Indonesia saat ini masih belum optimal. Padahal potensi zakat ini sangat besar. Permasalahan masyarakat tidak membayar zakat dan tidak sesuai dengan potensi yang ditetapkan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat.⁷

Jika dilihat dari tingkat partisipasi berzakat masyarakat di Indonesia secara keseluruhan, Masyarakat di Sumatera Barat menunjukkan pola yang berbeda, Sumatera Barat merupakan sebuah provinsi dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Tercatat potensi zakat di Sumatera Barat tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar zakat masih tergolong rendah. Hal ini Pengamat ekonomi Islam menyatakan bahwa, penyebab rendahnya pengumpulan zakat padahal potensinya yang terus meningkat adalah kebanyakan dari masyarakat Indonesia membayar zakat secara langsung atau melalui lembaga informal, sehingga tidak tercatat dan pendistribusian zakat kepada orang-orang yang membutuhkan waktu hampir satu sampai dua minggu dari waktu pengajuan hingga pendistribusiannya. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi cukup lamban dalam menyalurkan zakat dan kurangnya transparansi dalam memberikan rincian penghimpunan dan pendistribusian zakat dari lembaga zakat. Selain itu, beberapa lembaga tidak mengungkapkan kelebihan jumlah zakat yang mengakibatkan berkurangnya tingkat kepercayaan pembayar zakat terhadap lembaga zakat.⁸

⁷ Altruisme Terhadap and Keputusan Muzakki, *Pengaruh Religiusitas, Literasi, Kepercayaan, dan Altruisme Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Pada Baznas Kota Bogor Skripsi*, 2024.

⁸ W Aulia and N Kamarni, *'Transformasi Keuangan: Menguak Pengaruh Zakat Digital dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat'*, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2023

Namun tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar zakat dapat berbeda beda di setiap kabupaten dan kota, tergantung dalam faktor sosial, ekonomi, serta peran lembaga amil zakat. Dalam konteks ini di Kabupaten Tanah Datar, partisipasi berzakat juga tergolong rendah. *Muzakki* khususnya untuk zakat pertanian di Kabupaten Tanah Datar membayar zakat secara langsung kepada orang yang ada di sekitar lingkungan mereka dan sanak saudara mereka yang menurut mereka layak untuk menerima. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mengetahui cara membayar zakat yang benar menurut *syari'at* dan krisis kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat karena takut zakat mereka tidak sampai dan Baznas tidak mengetahui orang di sekitar mereka layak untuk menerima zakat. Sehingga zakat yang terkumpul melalui Baznas belum optimal.⁹

Di dalam kabupaten ini, setiap kecamatan memiliki karakteristik tersendiri dalam hal kesadaran berzakat, termasuk Kecamatan Batipuh. Hal ini terlihat dari data Baznas Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 yang menunjukkan bahwa realisasi zakat di Kecamatan Batipuh hanya mencapai 30% dari target.¹⁰ Sebagai bagian dari Tanah Datar Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Batipuh atau lebih dikenal "*urang minang atau urang awak*" ini adalah kelompok etnik nusantara yang menjunjung adat Minangkabau. Budayanya sangat kental dan kuat yang diwarnai ajaran agama Islam sejak zaman nenek moyangnya dulu. Sesuai dengan prinsip adat Minangkabau "*adat basandi syara' syara' basandi kitabullah*". Prinsip tersebut mengandung arti bahwa adat Minangkabau adalah adat yang berlandaskan kepada

⁹ Tezi Asmadia and Vicy Andriany, 'Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Melalui Implementasi Zakat Hasil Pertanian', *Jesya*, 5.2 (2022), 1598–1608

¹⁰ Badan Pusat Statistik and Kabupaten Tanah Datar, 'Kecamatan Batipuh Dalam Angka 2023'.

hukum, dan hukum berlandaskan kitab Allah (Al-Qur'an).¹¹ Dimana dalam kitab Allah SWT membahas hukum mengenai harta, harta adalah segala sesuatu yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan dan pertanian, hasil perikanan-lautan, dan lain-lain. Islam sebagai agama yang benar dan sempurna memandang harta tidak lebih dari sekedar anugerah Allah SWT yang dititipkan kepada manusia.¹²

Islam menyuruh kepada ummatnya untuk membelanjakan harta. Yaitu membelanjakan harta dengan disertai syarat *fi sabilillah* di jalan Allah. Salah satu bentuk membelanjakan harta di jalan Allah, sekaligus solusi atas kemiskinan yang merupakan dampak dari krisis berkepanjangan adalah hanya ada satu jawaban sebagai upaya menanggulangi dampak krisis ini adalah dengan zakat.¹³

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang mampu. Pelaksanaan zakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung zakat berjalan secara optimal diantaranya, keimanan, penghargaan, altruisme, organisasi, pendapatan.¹⁴ Dari faktor-faktor diatas peneliti mengambil 3 faktor yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu faktor keimanan, altruisme dan pendapatan, dimana faktor keimanan dalam konteks

¹¹ Litra Susanti, 'Tradisi Bakar Kemenyan Dalam Kehidupan Masyarakat Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar', *Jurnal Online Mahasiswa FISIP UN*, 5.1 (2018), 1–14.

¹² Asiva Noor Rachmayani, 'Keutamaan Berjihad Menjaga Harta Menurut Pandangan Islam', 2015, 6.

¹³ Samsul Basri, 'Zakat dan Distribusi Harta', *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 11.2 (2019), 327–48

¹⁴ Irfan Syauqi Beik and Izzatul Mabniyyah Alhasanah, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi tingkat Partisipasi dan Pemilihan Tempat Berzakat dan Berinfak', *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2.No.1 (2012), 64–75.

masyarakat di Kecamatan Batipuh yang mayoritas beragama Islam, keimanan sangat mungkin menjadi faktor yang kuat dalam mempengaruhi perilaku dan tindakan individu. Altruisme, nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial yang tinggi di masyarakat pedesaan Indonesia, termasuk Batipuh, dapat memanifestasikan diri dalam bentuk perilaku altruistik. Tingkat pendapatan dapat mempengaruhi akses individu terhadap sumber daya, kualitas hidup dan juga perilaku sosial.

Rendahnya partisipasi berzakat di Kecamatan Batipuh ini menjadi latar belakang penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi berzakat masyarakat di Kecamatan Batipuh, khususnya pengaruh keimanan, altruisme, dan pendapatan.

Faktor keimanan sudah seharusnya menjadi alasan utama seseorang menunaikan kewajiban zakatnya, karena orang yang beriman pasti mengetahui hukum membayarkan zakat jika hartanya sudah mencapai nisab.¹⁵ Berbagai hasil penelitian membuktikan bahwa keimanan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan seseorang untuk membayar zakat. Penelitian yang dilakukan oleh Nasution menyatakan bahwa keimanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan *muzaki* dalam membayar zakat. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Muthi'ah menemukan bahwa keimanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan *muzaki* dalam membayar zakat.¹⁶

¹⁵ Muthi'ah, Beik, & Endri, 2021

¹⁶ Dinda Nur Sabrina, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri*, Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2022,.

Kemudian menurut Santrock, altruisme adalah suatu minat yang tidak mementingkan diri sendiri dalam menolong seseorang. Altruisme juga dapat diartikan dengan sikap ikhlas seseorang yang membantu orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan ataupun balasan atas kebaikan yang diberikan dirinya pada orang yang dibantunya. Perilaku altruisme merupakan tindakan sukarela yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali perasaan melakukan suatu kebaikan Sears dalam ¹⁷. Ketika altruisme dalam diri seseorang besar, maka akan memengaruhi keputusan untuk menyalurkan zakat. Penelitian yang dilakukan oleh Aini, menemukan bahwa altruisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan *muzaki* dalam membayar zakat.

Dalam mewujudkan pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat serta terciptanya pengelolaan dana zakat dengan baik maka diperlukan keaktifan lembaga-lembaga pengelola zakat (*amil*) dengan tujuan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peran pranata agama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil dan daya guna zakat.¹⁸ Kartika menemukan bahwa faktor pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap minat *muzakki* dalam membayar zakat.

Pentingnya studi ini dilakukan, penulis ingin meneliti bagaimana pengaruh keimanan, altruisme dan pendapatan terhadap partisipasi berzakat masyarakat.

¹⁷ Zahra, 2014

¹⁸ Murhaban Murhaban and Merawati Merawati, 'Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Kepatuhan Masyarakat Membayar Zakat di Kabupaten Bireuen', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6.1 (2018), 25.

Penulis berharap penelitian ini nantinya bisa menyadarkan masyarakat betapa pentingnya partisipasi berzakat masyarakat. Di samping itu, penulis berharap dengan selesainya proposal ini generasi selanjutnya memahami betapa wajibnya zakat bagi setiap muslim. Berdasarkan penjabaran dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Keimanan, Altruisme dan Pendapatan Terhadap Partisipasi Berzakat Masyarakat di Kecamatan Batipuh.”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh keimanan terhadap partisipasi berzakat masyarakat di Kecamatan Batipuh?
2. Bagaimana pengaruh altruisme terhadap partisipasi berzakat masyarakat di Kecamatan Batipuh?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap partisipasi berzakat masyarakat di Kecamatan Batipuh?
4. Bagaimana pengaruh antara keimanan, altruisme, dan pendapatan secara bersama sama terhadap partisipasi berzakat masyarakat di Kecamatan Batipuh?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti dengan memfokuskan pada pengaruh keimanan, altruisme dan

pendapatan terhadap partisipasi berzakat masyarakat di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari perumusan masalah ini adalah agar pembaca dapat mengetahui apa saja topik yang akan dibahas di dalam proposal ini. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh keimanan terhadap partisipasi berzakat masyarakat di Kecamatan Batipuh.
2. Untuk mengetahui pengaruh altruisme terhadap partisipasi berzakat masyarakat di Kecamatan Batipuh.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap partisipasi berzakat masyarakat di Kecamatan Batipuh.
4. Untuk mengetahui pengaruh antara keimanan, altruisme, dan pendapatan secara bersama-sama terhadap partisipasi berzakat.

E. Manfaat Penelitian

Dari penjabaran latar belakang dan tujuan masalah ini, penulis berharap dari penulisan proposal agar proposal ini dapat memiliki manfaat. Adapun manfaat yang ingin penulis sampaikan adalah :

1. Memberikan sumbangan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi berzakat masyarakat di Kecamatan Batipuh.

2. Memberikan masukan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan program untuk meningkatkan partisipasi berzakat masyarakat di Kecamatan Batipuh.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat.

F. Sistematika Penulisan

Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab 2 berisikan tentang teori-teori pendukung mengenai masalah yang diteliti yang terangkum dalam kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian. Dalam bab 3 menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. Dalam bab 4 memaparkan hasil penelitian yang dilakukan, menguraikan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut. Dalam bab 5 menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan, keterbatasan penelitian dan juga saran-saran yang direkomendasikan oleh peneliti untuk partisipasi berzakat masyarakat.